

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Transportasi membutuhkan prasarana jalan yang merupakan wadah kehidupan masyarakat mempunyai peran penting dalam usaha pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. demi mewujudkan sasaran pembangunan diantaranya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menjaga kesinambungan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan serta meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi terutama pada wilayah yang sudah tinggi tingkat pertumbuhannya, diperlukan pembangunan jalan tol.

Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan bayar.¹ Standartisasi akan diperoleh manfaat jika pemakaian bahan secara ekonomi, perbaikan mutu, penurunan ongkos produksi dan penyerahan yang cepat.² Spesifikasi dan pelayanan untuk jalan tol yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. Spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi merupakan Standar pelayanan. Tidak terpenuhinya beberapa indikator SPM

¹ Lihat undang-undang nomor 15 tahun 2005 Tentang Jalan Tol pasal 1 ayat 2.

² Gandi, *Perlindungan konsumen Dilihat Dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri*, BPHN-BINACIPTA, 1980, Jakarta, hlm. 81.

tersebut tentu memberikan pengaruh kepada substansi pelayanan yang diterima masyarakat pengguna jalan tol. Adanya kekurangan dari jalan tol maka belum terpenuhinya standar pelayanan minimal yang harusnya diterapkan pengelola jalan tol bagi pengguna jalan tol mengingat sudah adanya regulasi yang mengatur adanya standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola jalan tol. Ketentuan standar pelayanan minimal diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum republik Indonesia nomor 16/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.³

Dalam ketentuan regulasi tersebut hak-hak konsumen belum sepenuhnya terlindungi terbukti tidak adanya sanksi yang mengatur jelas apabila ada pelanggaran terhadap standar pelayanan minimal jalan tol yang dilakukan oleh pengelola jalan tol. Salah satu contoh kasusnya di Tol JORR Cikunir seorang pengendara roda empat yang terjebak banjir dikarenakan tidak ada pemberitahuan dari petugas tol terkait adanya banjir di tol.⁴ Saat kondisi gelap membuat pengguna jalan tol tersebut tidak mengetahui adanya banjir. Setelah kejadian itu, tidak ada informasi sebagai pihak yang dinilai bertanggung jawab. Dalam hal ini, penyelenggara jalan tol melanggar peraturan standar pelayanan minimal jalan tol. Hak dan kewajiban terhadap pengguna jalan sebagai konsumen tidak terpenuhi dalam yaitu hak atas kenyamanan, keamanan,

³ Lihat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal jalan Tol

⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3429256/kronologi-kartika-nyaris-tenggelam-di-kolong-tol-cikunir>

dalam mengkonsumsi barang/jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa.⁵

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum, selain itu konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang bersengketa.⁶ Melihat kasus diatas, terkait kesalahan penyelenggara jalan tol yang tidak memberikan informasi mengenai banjir. Sebagai pengguna jalan yang posisinya sebagai konsumen yang merasa dirugikan hak konsumen yang di dapat secara hukum yaitu hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, dan hak untuk didengar.⁷ Sehingga pengguna jalan berhak menuntut kerugian terhadap kesalahan penyelenggara jalan tol dalam hal ini melakukan kelalaian memberikan informasi mengenai banjir di dalam jalan tol. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah bisa unsur banjir yang berkaitan dengan standar pelayanan minimal jalan tol dijadikan alasan tuntutan ganti rugi?. Sehingga dalam hal ini , skripsi yang saya jadikan rujukan sebagai tugas akhir terkait tanggung jawab penyelenggara jalan tol ketika tidak memenuhi standar minimal jalan tol.

⁵ Lihat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Ibid. , Undang-Undang perlindungan Konsumen pasal 45

⁷ Gandi, *Op.Cit*, hlm. 55.

I.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah unsur bebas banjir termasuk standar pelayanan minimal jalan tol ?
2. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian pengguna Jalan Tol akibat banjir ?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1. Untuk menganalisis unsur bebas banjir apakah termasuk dalam standar pelayanan minimal jalan tol atau tidak.
2. Untuk mengkaji pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian pengguna jalan tol

1.4 MANFAAT

Manfaat yang dapat disimpulkan dalam penelitian penulisan ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan utama dari penelitian ini adalah menambah bahan-bahan ilmiah dalam melihat persoalan-persoalan dan fenomena hukum yang muncul di dalam kehidupan masyarakat, untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum, khususnya menyangkut penjelasan bagaimana status unsur banjir dan kelalaian pihak pengelola jalan tol dalam memberikan informasi terkait adanya banjir di dalam tol yang dapat dijadikan sebagai dasar penuntutan ganti rugi oleh pengguna jalan told dan juga sebagai bahan acuan mahasiswa yang akan menulis penelitian hukump pada bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penilituan ini adalah:

1. Selain untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum dari fakultas hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mempunyai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini.

1.5 KEASLIAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penilitian, pemikiran dan pemamparan asli, jika terdapatnya karya orang lain, maka penelitian ini akan mencantumkan sumber yang jelas. Terdapat beberapa skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi di atas diantaranya

NO	JUDUL SKRIPSI	NAMA	INSTITUSI	FOKUS PEMBAHASAN
1	Perlindungan Terhadap Konsumen Jalan Tol di Indonesia	Dwi Cahya Ningrum	Universitas Negeri Jember	Perlindungan hukum secara umum terhadap konsumen jalan tol di indonesia
2	Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jalan Tol Dalam Menghadapi	Putri Puspita Agustine	Universitas Indonesia	Perlindungan Hukum konsumen Jalan Tol terkait dengan perubahan kebijakan setiap 2 tahun sekali mengenai

	Kebijakan Penyesuaian Tarif Tol			penyesuaian tarif jalan tol yang harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang harus diterima oleh pengguna jalan tol.
3	Perlindungan hukum pengguna Jalan Tol terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Kurniasari	Universitas Hasanuddin Makassar	Mengetahui tanggung jawab pengelola/badan usaha jalan tol terhadap pengguna jalan tol dalam pengusahaan jalan tol dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jalan jika mengalami kerugian akibat Standar Pelayanan Minimal Jalan tol yang belum terpenuhi.

Hal yang membedakan dengan skripsi di atas , skripsi ini membahas tentang tanggung jawab penyelenggara jalan tol terkait tidak terpenuhi standar pelayanan minimal jalan tol yang disebabkan banjir.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Sebagai ilmu normatif (tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antar manusia yang didasarkan atas norma keadilan.⁸ Serta yang terdapat dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penjelajahan ilmiahnya diarahkan kepada hukum tertentu atau hukum positif.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang diteliti, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian untuk karya akademik pada level teori, dapat saja tidak digunakan pendekatan perundang-undangan, karena mungkin saja belum ada ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan referensi untuk memecahkan isu hukum yang diajukan.⁹ Dengan demikian, karena dalam topik ini telah ada perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai referensi penulisan, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 49

⁹ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 97

1.6.3 Data Penelitian

Data yang akan digunakan agar memperoleh hasil yang baik dan akurat, maka data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Terdapat 2 (dua) sumber yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan kometar-komentar putusan pengadilan yang merupakan petunjuk atau penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di peroleh seperti Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian, Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian, dan Buku-buku penunjang lain.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum di pergunakan di dalam penyusunan skripsi adalah dengan melakukan studi keperpustakaan dengan mencermati

perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dan melihat realita yang ada, agar mempermudah dalam pembahasan ataupun memahami.

1.8 Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam skripsi ini menggunakan analisis terhadap peraturan perundang undangan yang telah ada kemudian dianalisa dan diuraikan sesuai dengan permasalahan dan dibahas terperinci, sehingga analisis dapat dipertanggung jawabkan.